



PUTUSAN

Nomor: 213/Pdt.G/2012/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai "**Penggugat**";
MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 213/Pdt.G/2012/PA.MS. tanggal 21 November 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan -, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/08/III/2009, tanggal 05 Maret 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama

Hal 1 dari 12 hal Put No. 213/Pdt.G/2012/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 5 bulan dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama: ANAK, umur 2 tahun 5 bulan;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan April 2010, disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga;
 - b. Tergugat telah melakukan penganiayaan yang berat (KDRT) kepada Penggugat pada tanggal 03 Maret 2011, yakni dengan menempeleng/memukul/menendang Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan dan mengalami cedera berat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan merasa terancam keselamatan jiwa Penggugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
 6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2011, diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dimana adanya;
 8. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim untuk yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal Put No. 213/Pdt.G/2012/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 213/Pdt.G/2012/PA.MS. bertanggal 14 Desember 2012 dan bertanggal 11 Januari 2013, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, terutama terhadap tumbuh kembang psikologis anak, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa penjelasan terhadap dalil Penggugat poin 4, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sarolangun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Muara Sabak, namun tidak lama karena kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penjelasan terhadap dalil Penggugat poin 5.b dan poin 6, KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 03 Maret 2011 terjadi Sarolangun yang menyebabkan Penggugat minta pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pada bulan Maret itu juga keluarga Penggugat menjemput Penggugat dan Penggugat pun pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan disertai oleh Tergugat, namun tidak lama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja dan sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak ada kabar beritanya lagi;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 35/08/III/2009, tanggal 05 Maret 2009, bukti tersebut bermaterai cukup serta telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "(P.1)";
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 093/IV/I.E/2013 tanggal 08 April 2013, bukti tersebut bermaterai cukup serta telah dinazzegele dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "(P.2)";

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT dan Penggugat adalah warga Saksi, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat lebih kurang 400 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat Desa Suka Maju;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Suka Maju selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sarolangun selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Suka Maju;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat pulang ke Desa Suka Maju dengan alasan mencari kerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya, hal mana saksi ketahui dari cerita Penggugat dan memang saksi melihat sudah 2 tahun belakangan ini Tergugat tidak ada di kediaman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Penggugat melalui keluarga Tergugat dan mencoba menghubungi Tergugat lewat telepon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum Tergugat pergi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun menurut cerita orang tua Penggugat,

Hal 4 dari 12 hal Put No. 213/Pdt.G/2012/PA.MS.



Tergugat suka ringan tangan, dan kepulauan Penggugat ke Desa Sukamaju karena Penggugat tidak betah sering dianiaya oleh Tergugat sehingga orang tua Penggugat menjemput Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berekonomi susah karena Tergugat hanya bekerja sebagai pegadang keliling, dan dari cerita orang tua Penggugat sejak berpisah tidak ada nafkah maupun harta dari Tergugat untuk Penggugat sehingga harus dibantu oleh orang tua Penggugat;
- 2. **SAKSI II**, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini telah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sarolangun selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Suka Maju karena saksi jemput, tetapi beberapa hari setelah sampai di Desa Suka Maju Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja;
 - Bahwa Penggugat meminta saksi menjemput Penggugat ke Sarolangun karena Tergugat sering memukul dan ringan tangan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyiram Penggugat dengan air panas;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar saat masih tinggal serumah dengan saksi, bahkan di depan saksi pun Tergugat berani memukul Penggugat, dan saat saksi tiba di Sarolangun saksi melihat tangan Penggugat bengkak, sedangkan penyebab Tergugat memukul Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat menangis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa Tergugat telah dicari ke rumah orang tuanya di Sarolangun tetapi orang tua Tergugat juga tidak tahu kemana Tergugat pergi;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Tergugat agar tidak berlaku kasar kepada Penggugat tetapi Tergugat diam saja, dan kepada Penggugat saksi nasihati namun Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai ini;



- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada nafkah dan tidak harta untuk Penggugat sehingga Penggugat harus dibantu saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan pada tanggal 03 Maret 2011 Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang serta Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P.1” dan “P.2” serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P.1” dan “P.2” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P.1” dan “P.2” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P.1” dan “P.2” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P.1” dan “P.2” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Februari 2009, yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.2” a quo, terbukti bahwa Tergugat saat ini tidak lagi berada di Desa - Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tidak ada kabar berita dari Tergugat serta tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Hal 7 dari 12 hal Put No. 213/Pdt.G/2012/PA.MS.



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta pada tanggal 02 Februari 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah 35/08/III/2009, tanggal 05 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Sarolangun, saksi diminta Penggugat untuk menjemput Penggugat pulang karena Tergugat telah menganiaya Penggugat, saksi melihat tangan Penggugat bengkak. Saksi sendiri sering melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat serumah dengan saksi;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua Penggugat yang pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung dan Tergugat memukul Penggugat, namun berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian tentang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama dua tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, hal mana merupakan indikasi adanya perselisihan batin yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang juga menunjukkan hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan punah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat dalam kapasitasnya sebagai saksi kedua Penggugat, yang mana menyatakan bahwa ia telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 9 dari 12 hal Put No. 213/Pdt.G/2012/PA.MS.



yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*)

Hal 10 dari 12 hal Put No. 213/Pdt.G/2012/PA.MS.



kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal 11 dari 12 hal Put No. 213/Pdt.G/2012/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, dengan Drs. H. BARMAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis dan DONI DERMAWAN, S. Ag., M.H.I. serta SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ROSNI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. BARMAWI, M.H

Hakim-Hakim Anggota,

DONI DERMAWAN, S. Ag., M.H.I.

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. ROSNI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	205.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put No. 213/Pdt.G/2012/PA.MS.